

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.¹

Perkembangan teknologi informasi terus mengalami perkembangan, perkembangan tersebut berlangsung sangat pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Salah satu bentuk dari produk perkembangan teknologi tersebut ialah munculnya jaringan internet. Internet bukan lagi suatu hal yang asing dalam kehidupan masyarakat, kehadiran internet seolah menghilangkan batas jarak dan waktu untuk memperoleh informasi. Sehingga setiap orang juga dapat berkomunikasi dengan orang lain di negara manapun di dunia ini. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan

¹ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hal 1.

besar yang mendunia yaitu menghubungkan pengguna komputer dari suatu tempat ke tempat lain diseluruh dunia.²

Dengan adanya jaringan internet, beberapa kegiatan menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga dalam praktek sekarang Internet banyak dimanfaatkan untuk memudahkan hidup manusia, yang mana kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data, dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan untuk memberi pelayanan, serta dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis (perdagangan) dan lain sebagainya.³

Aktifitas perdagangan dengan menggunakan jaringan internet biasa disebut dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*). Perkembangan transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet.⁴ Sama halnya dengan perdagangan secara konvensional, perdagangan melalui media elektronik dilakukan dengan mana pihak penjual menawarkan barangnya, namun dalam hal ini penawaran dilakukan dengan hanya memajang foto produknya dan pembeli berhak dan bebas untuk

² Dewi Kurniawati dan Nugraha Arifin, “Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial dan Minat Beli Mahasiswa”, Vol. 1 No. 2, 2015, Hal 193-194.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2009, hal 1.

⁴ *Ibid*, hal 3.

memilih barang yang ditawarkan oleh para penjual tetapi pembeli tidak dapat menyentuh ataupun mencoba barang yang ditawarkan.

Kegiatan jual beli melalui media elektronik banyak memberikan keuntungan antara lain yaitu waktu menjadi lebih efektif dan efisien dimana seseorang dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam transaksi melalui media elektronik, sebelum melakukan pembelian dan penjualan harus di dasarkan atas rasa saling percaya antara satu sama lain yakni antara penjual dan pembeli sehingga perjanjian jual beli dapat berlangsung di antara para pihak yang dapat dilakukan secara elektronik.

Pengertian perjanjian secara yuridis formal termuat dalam KUHPerdara pada Pasal 1313 yang menyatakan: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Maka dalam hal perjanjian jual beli, pembeli mengikatkana dirinya terhadap penjual yang mana akibat dari perjanjian tersebut timbul adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dimana penjual menyediakan barang dan/atau jasa yang kemudian diserahkan kepada pembeli sebagai hak dari pembeli dan kewajiban pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian atas barang dan/atau jasa yang telah diterima.

Selanjutnya adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁵

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyek-subyek hukum yang melakukan perjanjian. Untuk dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila unsur pertama dan kedua (unsur subyektif) tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, namun apabila unsur ketiga dan keempat tidak terpenuhi (unsur objektifnya) maka perjanjian itu batal demi hukum.⁶

Kemudian Pasal 1330 menyatakan tak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁷

⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶ Sukarno, "Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen", Jurnal Fakultas Hukum Universitas cokroaminoto Yogyakarta, Vol.7, 2013, Hal 52.

⁷ Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara ialah jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.⁸

Sedangkan untuk sekarang ini dapat dilihat gadget tidak hanya dipegang dan dioperasikan oleh orang tua atau orang yang sudah dewasa saja, tetapi anak-anak di bawah umur sekarang ini sudah banyak yang mengoperasikan gadget. Entah untuk berkomunikasi, untuk main game atau lainnya. Bahkan tidak dapat dihindari bahwa anak-anak juga akan mengakses internet bahkan melakukan transaksi secara online. Hal ini bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka dalam hal ini anak-anak di bawah umur yang melakukan suatu perjanjian dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan suatu perjanjian. Termasuk juga dalam melakukan transaksi secara online yang akan menimbulkan adanya perjanjian di antara kedua belah pihak.

Dalam transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Selain keuntungan tersebut, aspek negatif dari pengembangan ini adalah

⁸ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Di Tinjau Dari KUHPerdara)", Jurnal Hukum, Vol. 05 No. 01, 2012, Hal 7.

berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce*. Munculnya bentuk-bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.⁹

Salah satu bentuk penyimpangan yang dapat ditemukan baik dalam perjanjian jual beli secara konvensional maupun perjanjian jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) yaitu adanya pencantuman klausula baku. Namun dalam hal ini akan lebih difokuskan terhadap pencantuman klausula baku dalam transaksi *e-commerce*. Pengertian dari klausula baku sendiri dapat di temukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa: “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa klausula baku ialah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak yang ditujukan untuk konsumen dan konsumen tidak dapat melakukan penawaran ataupun negosiasi dari isi yang termuat dalam pernyataan tersebut.

Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui media elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁹ Abdul Halim Barkatullah, “*Urgensi Perlindungan Hak-hak konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*”, Vol. 14 No. 2, 2007, Hal 250.

Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE yang sekarang ini telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 butir 2 UUIITE, disebutkan bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya”.¹⁰

Selanjutnya dalam Undang-undang tentang perlindungan konsumen (UUPK), ketentuan mengenai klausula baku ini diatur dalam Bab V tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur dua macam, larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk atau format serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.

Batasan-batasan tentang pencantuman klausula baku termuat dalam Bab V Pasal 18 UUPK tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang menyatakan :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

¹⁰ Afrilian Perdana dan Dahlan dan Mahfud, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2014, Hal 53.

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Mengatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan. Lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas , atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dalam praktek dunia usaha menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian biasanya dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. *Take it or leave it*, tidak ada pilihan bagi salah satu pihak yang “kurang dominan” tersebut. Dengan melihat bahwa *bargaining position* konsumen pada prakteknya jauh dibawah para pelaku usaha, maka undang-undang tentang perlindungan konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku atau klausula baku dalam perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk menelaah dan melakukan penelitian mengenai pencantuman

¹¹ Gunawan widjaja dan Ahmad yani., *Hukum tentang perlindungan konsumen*, (Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2000), Hal 53-54.

klausula baku dalam e-commerce terutama mengenai posisi dan perlindungan konsumen dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE”

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu jawaban terhadap persoalan-persoalan berkaitan dengan berbagai masalah-masalah, maka permasalahan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tepat.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perjanjian dengan pencantuman klausula baku dalam transaksi *e-commerce* ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku dalam transaksi e-commerce dan apa solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat maksud dan tujuan yang hendak di capai oleh penulis, maka berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini bermaksud dan bertujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perjanjian dengan pencantuman klausula baku dalam transaksi e-commerce.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku dalam transaksi e-commerce dan apa solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pihak-pihak terkait. Maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan masukan dibidang hukum perdata khususnya yang terkait dengan pengaturan mengenai pencantuman klausula baku yang terdapat dalam transaksi *e-commerce*.
 - b. Sebagai pedoman bagi masyarakat tentang legalitas dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula baku dalam transaksi *e-commerce*.
 - c. Serta dapat menjadi literature bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang yang sejenis.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat memberikan masukan serta tambahan wawasan pengetahuan bagi pribadi penulis serta bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang perlindungan hukum yang harus diperoleh dari transaksi *e-commerce* dengan pencantuman klausula baku.
- c. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi guna untuk kemajuan dalam bidang hukum terkait sesuai dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

Judul dari penelitian ini ialah “perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku dalam transaksi e-commerce” maka terminologi yang akan diambil oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.¹²

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-undang No. 8

¹² Ahmadi Miru, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2013), Hal 1.

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹³ Sedangkan pengertian konsumen sendiri dalam pasal 1 butir 2 UUPK menyatakan: “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹⁴. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan segala hak konsumen yang harus di terima, di gunakan, di nikmati dan dapat di ambil hasil dari hak tersebut.

Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang asas perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹⁵

Perlindungan konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa;

¹³ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁵ Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999.

¹⁶ Kingkin Wahyuningdiah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku*”, Jurnal Ilmu Hukm, Vol.1 No. 2, 2007, Hal 212.

- b. Perlindungan hukum bersifat repressive, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara harfiah.

Selanjutnya menurut pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁷

2. Klausula Baku

¹⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Menurut pasal 1 angka 10 UUPK klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikuti dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.¹⁸ Mariam Darus Badruzamam berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran.¹⁹

R.H.J. Engels menyebutkan adanya 3 (tiga) faktor dari perjanjian dengan klausula baku yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian.
- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat).

¹⁸ Pasal 1 Angka 10 UUPK.

¹⁹ Miko Susanto Ginting, “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 3, 2014, Hal 226.

- c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga.

Perjanjian baku yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila persyaratan baku mencantumkan hal itu.²⁰

Contoh klausula baku yang sering ditemukan atau dicantumkan pada toko online antara lain : barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar atau kembalikan, kerusakan barang bukan tanggung jawab penjual, membeli berarti setuju (dalam hal syarat-syarat yang telah di cantumkan), no complain, no return dan lain sebagainya. Hal ini akan lebih memberikan keuntungan bagi penjual dan konsumen lebih rentan terkena dampak kerugian.

3. Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

²⁰ Bure Teguh Satria, “*Eksistensi Dan Akibat Hukum Klausula Eksenorasi*”, Vol. 2 No. 3, 2014, Hal 42.

satu orang lain atau lebih”²¹. Dan untuk syarat sahnya menurut pasal 1320

KUHPerdota perjanjian di butuhkan 4 (empat) syarat yaitu antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.²²

Syarat pertama “sepakat mereka yang mengikatkan diri” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerdota). Syarat kedua “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian. Syarat ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat pasal 1333 ayat 1). Syarat keempat “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdota).²³

²¹ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²² Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²³Di akses dari <https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/> pada tanggal 13 September 2019, pukul 20:35

Selanjutnya orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut pasal 1330 yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.²⁴

Macam-macam perjanjian yang ada dalam masyarakat menurut Abdulkadir Muhammad adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.
- b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.
- c. Perjanjian bernama dan tidak bernama.
- d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator.
- e. Perjanjian konsensul dan perjanjian real.²⁵

4. E-Commerce

E-commerce di definisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan

²⁴ Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁵ H.O Djunaedi, "Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran (Fire Insurance), Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 28 No. 2, 2010, Hal 197.

komputer melalui internet. Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jejaring social melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merk dan pendapatan. Keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan keyakinan. Persepsi dipantulkan kepada bagaimana pelanggan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan.²⁶

Banyak manfaat yang dapat dipetik pembeli, baik manfaat secara struktural maupun efektifitas dalam transaksi e-commerce, antara lain :²⁷

- a. Efektif, dalam artian pembeli dapat memperoleh informasi dan bertransaksi setiap saat dengan akurat, cepat dan murah;
- b. Biaya terkendali, dalam artian biaya transport menuju lokasi untuk memilih barang, perbandingan harga dengan pelaku usaha lain dan transaksi dapat ditekan serendah mungkin, karena semua proses dapat dilakukan dari balik meja dan hanya menekan klik mouse;
- c. Aman secara fisik, dalam artian para pembeli akan merasa aman dalam melakukan transaksi dengan jumlah uang yang sangat besar, dibandingkan pada pasar tradisional. Risiko kecopetan atau

²⁶ Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-commerce Di Indonesia", Vol. 27 No. 2, 2015, Hal 165.

²⁷ Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-commerce Internasional*, (Banjarmasin : FH Unlam Press, 2010), Hal 27-28.

perampasan sangat kecil, meskipun ada risiko *software* yang akhir-akhir ini merebak, yaitu pencurian nomor kartu kredit dan pembobolan system (hacker);

- d. Harga murah, oleh karena pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran dan meraih manfaat dari penerapan *just in time*, pembeli kemungkinan mendapatkan harga produk lebih murah; dan
- e. Fleksibel, dalam artian pembeli dapat melakukan transaksi dari berbagai tempat dengan berbagai kondisi, seperti dari rumah, kantor, perpustakaan, warnet, atau tempat-tempat lain. Pembeli juga tidak perlu mengkondisikan diri untuk berpakaian dan berpenampilan rapi sebagaimana belanja pada pasar konvensional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.²⁸ Agar lebih mudah untuk menganalisis data, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

²⁸ Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, pada tanggal 3 September 2019 pukul 23:08

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji masalah, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap analisis yuridis normatif adalah :

- a. Merumuskan asas-asas hukum baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis, sedangkan analisis merupakan

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-6, 2012), Hal 166.

proses selanjutnya yaitu setelah pengumpulan data-data yang diperoleh kemudian di analisis, ditelaah dan dikaji. Maka dalam penelitian ini menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berlaku dan dikaitkan dengan obyek yang menjadi pokok permasalahan mengenai perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku dalam transaksi e-commerce.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi data dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau setiap arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.³⁰

Dalam Sumber sekunder Terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 2. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UUITE).

³⁰ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, Di Akses Pada Tanggal 30 Desember 2019, Pukul 20:55.

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK).
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
 7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.³¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data-data yang telah diperoleh yang berupa masalah-masalah yang diteliti dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran agar penelitian mudah dipahami, maka pembahasannya antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian,

³¹ *Ibid*, Hal 119.

kemudian metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan secara singkat mengenai penjelasan secara umum tentang pengertian perjanjian, perjanjian jual beli, uraian singkat tentang e-commerce, tinjauan umum tentang klausula baku, uraian tentang perlindungan konsumen, serta perlindungan konsumen dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan hasil analisis dari data-data yang di peroleh tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perjanjian dengan pencantuman klausula baku dalam transaksi e-commerce serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku dalam perjanjian e-commerce dan juga mengemukakan tentang apa saja solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dan penutup dalam penulisan skripsi yang dimana memuat beberapa kesimpulan dan saran.